LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

I. JENIS PELANGGARAN DISIPLIN

A. RINGAN

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
1.	terhadap kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010)	- Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
2.	tidak menaati segala peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010)		
3.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Polri dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010)		
4.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010)		
5.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
6.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).	- Teguran Tertulis - Pernyataan	
7.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	Tidak Puas Secara Tertulis	
8.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).		
9.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik- baiknya yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).		
10.	tidak memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 8 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
11.	tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas, yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 8 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
12.	tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier, yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 8 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		
13.	tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (14) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
14.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara, secara tidak sah yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Teguran Lisan - Teguran Tertulis - Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis	
15.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).		
16.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang dilakukan dengan tidak sengaja. (pasal 11 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).		
17.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (pasal 11 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).		
18.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan, yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 11 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).		
19.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Teguran Lisan	
20.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Teguran Tertulis	

21. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja yang berdampak negatif pada unit kerja. (pasal 8 ayat (9) huruf c) PP NO 53 Tahun 2010.

B. SEDANG

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET		
1.	tidak mengucapkan sumpah/janji PNS tanpa alasan yang sah. (pasal 9 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun			
2.	tidak mengucapkan sumpah/janji jabatan tanpa alasan yang sah. (pasal 9 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan kenaikan			
3.	tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	pangkat selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah	selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah	selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah	
4.	tidak menaati segala peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).	selama 1 (satu) tahun	ın		
5.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).				
6.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).				
7.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).				
8.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).				

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET	
9.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun		
10.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).	 Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun Penurunan pangkat 		
11.	tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pada akhir tahun hanya mencapai 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen). (pasal 9 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).	pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	rendah selama	
12.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).			
13.	tidak memberikan pelayanan sebaikbaiknya kepada masyarakat sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 9 ayat (14) PP NO 53 Tahun 2010).			
14.	tidak membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan dengan sengaja. (pasal 9 ayat (15) PP NO 53 Tahun 2010).			
15.	tidak memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier dengan sengaja. (pasal 9 ayat (16) PP NO 53 Tahun 2010).			
16.	tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 9 ayat (17) PP NO 53 Tahun 2010).			

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
17.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
18.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun	
19.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 26 (dua puluh enam) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja. (pasal 9 ayat (11) huruf c PP NO 53 Tahun 2010).	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
20.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 12 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	 Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun Penundaan kenaikan pangkat 	
21.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara yang berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan. (pasal 12 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	selama 1 (satu) tahun - Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
22.	bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya yang dilakukan dengan sengaja. (pasal 12 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).		
23.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (pasal 12 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
24.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif bagi instansi. (pasal 12 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan gaji berkala selama 1 (satu) tahun	
25.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain. (pasal 12 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun - Penurunan	
26.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (pasal 12 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun	
27.	memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundangundangan. (pasal 12 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).		
28.	memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah/wakil kepala daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat. (pasal 12 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).		

C. BERAT

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET	
1.	tidak setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun - Pemindahan	pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
2.	tidak menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).	penurunan jabatan setingkat lebih rendah		
3.	tidak melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS Polri dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian dengan hormat		
4.	tidak menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).	tidak atas permintaan sendiri		
5.	tidak mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).			
6.	tidak memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).			
7.	tidak bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).			

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
8.	tidak melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiel yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).	 Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 	
9	tidak mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan, apabila pencapaian sasaran kerja pegawai pada akhir tahun kurang dari 25% (dua puluh lima persen). (pasal 10 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).	setingkat lebih rendah - Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian	
10.	tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
11.	tidak memberikan pelayanan sebaik- baiknya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 10 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
12.	tidak menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 10 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		
13.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf a PP NO 53 Tahun 2010).	Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
14.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 40 (empat puluh) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf b PP NO 53 Tahun 2010).	Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
15.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) sampai dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja. (pasal 10 ayat (9) huruf c PP NO 53 Tahun 2010).	Pembebasan dari jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural atau fungsional tertentu	

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
16.	tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih. (pasal 10 ayat (9) huruf d PP NO 53 Tahun 2010).	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat	
17.	menyalahgunakan wewenang dalam jabatan. (pasal 13 ayat (1) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun - Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih	
18.	menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain. (pasal 13 ayat (2) PP NO 53 Tahun 2010).		
19.	tanpa izin pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional. (pasal 13 ayat (3) PP NO 53 Tahun 2010).	rendah - Pembebasan dari jabatan	
20.	bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. (pasal 13 ayat (4) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan	
21.	memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (5) PP NO 53 Tahun 2010).	sendiri sebagai PNS	
22.	melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (6) PP NO 53 Tahun 2010).		

NO	JENIS PELANGGARAN DISIPLIN	JENIS HUKUMAN	KET
23.	memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun, baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan. (pasal 13 ayat (7) PP NO 53 Tahun 2010).	- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun	
24.	menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. (pasal 13 ayat (8) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah	
25.	melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (pasal 13 ayat (9) PP NO 53 Tahun 2010).	- Pembebasan dari jabatan - Pemberhentian Dengan Hormat tidak atas permintaan	
26.	menghalangi berjalannya tugas kedinasan yang berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara. (pasal 13 ayat (10) PP NO 53 Tahun 2010).	sendiri sebagai	
27.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. (pasal 13 ayat (11) PP NO 53 Tahun 2010).		
28.	memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (pasal 13 ayat (12) PP NO 53 Tahun 2010).		
29.	memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye. (pasal 13 ayat (13) PP NO 53 Tahun 2010).		